

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR :42

1998

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 44 TAHUN 1998

TENTANG

KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan, dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi perlu dijaga dan ditingkatkan permeliharannya;

b. bahwa tugas memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan tersebut pada hakekatnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah, akan tetapi adalah juga merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh warga masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi, Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tzmbahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 11.Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 169/D/PHB/1976, 31 Tahun 1976 tentang Pengelolaan Terminal dan Angkutan Jalan Raya;
- 12.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660-2/SK.364-Pem.Um/1991 tentang Pernbentukan Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (TP3K) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DARAH TINGKAT II
BEKASI TENTANG KETENTUAN UMUM KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Dinas/Badan/Unit Kerja Lainnya adalah Dinas, Badan, Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula yaitu kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, kantor, bangunan perusahaan, industri, dan pusat perdagangan yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
- h. Bak Sampah adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng, tembok atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menyimpan sampah;
- i. Gerobak Sampah adalah alat angkut sampah;

- j. Tempat Pembuangan Sampah Akhir adalah tempat pembuangan sampah terakhir, serta tempat untuk memusnahkan sampah;
- k. Tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya akan diangkut ketempat pembuangan sampah akhir;
- l. Mobil Sampah adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih untuk mengangkut sampah dari bak sampah atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan sampah akhir;
- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang secara teknis untuk menangani masalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- n. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi. segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- o. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana kota di tetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun;.
- p. Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu:;
- q. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul, tambak., dan pintu air;
- r. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung mendapatkan kelengkapan dari bangunan berikut dalam batas satu pemilikan;
- s. Penghuni adalah penghuni bangunan atau pekarangannya baik pemilik maupun bukan pemilik;
- t. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah di tetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- u. Terminal adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor yang memuat dan menurunkan orang atau barang;
- v. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang-orang;
- w. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang dijalan umum;

- x. Parkir adalah memberhentikan kendaraan disuatu tempat pemberhentian kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- y. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus di sediakan untuk pejalan kaki.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Pertama Tertib Lingkungan

Pasal 2

Setiap penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Menanam pohon pelinduhg atau tanaman hias lainnya di halaman pekarangan bangunan atau rumahnya;
- b. Membuang bagian dari pohon, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya, dan potongan-potongan tersebut harus diikat, serta tidak boleh lebih dari satu meter panjangnya dan dikumpulkan di tempat-tempat sampah;
- c. Menebang pohon-pohon diatas pekarangan yang menurut pertimbangan mungkin akan tumbang dan akan menimbulkan bahaya/kerugian baik jiwa maupun harta benda;
- d. Memelihara jalan masuk pekarangan;
- e. Memagari atau memberi tembok keliling pada sumur air yang terdapat dipekarangan dengan tinggi minimal 60 cm dihitung dari permukaan tanah;
- f. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda-benda yang dapat membahayakan/mengganggu tetangga atau dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan;
- g. Memelihara dan mengecat bangunan-bangunan, tembok-tebok, dan pagar, serta untuk tidak memasang poster, reklame dan spanduk-spanduk kecuali seizin Walikotamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Jalur Hijau dan Taman

Pasal 3

- (1) Di setiap jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengotori, merusak, melakukan corat-coret, dan kegiatan mengemis;
- b. Memotong pepohonan dipinggir sepanjang jalan tanpa mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah
- c. Membuat bak sampah secara permanen di atas trotoar;
- d. Memarkir kendaraan, dan berjualan di sepanjang trotoar;
- e. Memarkir kendaraan dengan jarak jauh radius 25 meter dari persimpangan jalan;
- f. Membuang atau menumpuk dan membakar sampah;
- g. Buang air besar dan buang air kecil, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Menjemur ,memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya;
- i. Menginjak, berjalan, duduk dan merusak pohon, tanaman/bunga
- j. Menyapu sampah/kotoran dari trotoar jalan ;
- k. Melepaskan, menambatkan atau mengembalakan ternak;
- l. Dipakai sebagai tempat mencuci/memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor;
- m. Dipergunakan sebagai tempat untuk menaikkan atau membongkar barang muatan kendaraan bermotor/tidak bermotor;
- n. Dijadikan tempat tinggal atau tempat tidur yang mengganggu ketertiban;
- o. Khusus untuk kendaraan angkutan barang (truck) dilarang parkir/mangkal disepanjang jalan kecuali di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Bagian

Belgian Ketiga
Tertib Pusat Pembelanjaan dan pasar

Pasal 4

- (1) Dilarang ada nyala api/kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di dalam kios, kecuali rumah makan dengan mendapat ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Pedagang yang berada di pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dijangkau untuk dipergunakan:;

- (3) Dilarang membuang/menumpuk dan membakar sampah di pusat perbelanjaan dan pasar;
- (4) Setiap pemakai kios, tidak diperkenankan mempergunakan sebagai tempat tinggal.

Bagian Keempat

Tertib Terminal

Paragraf 1

Tertib pemberangkatan kendaraan

Pasal 5

- (1) Sebelum jadwal waktu pemberangkatan kendaraan di terminal tiba, kendaraan yang akan di berangkatkan diwajibkan menunggu di tempat yang telah disediakan dengan tertib;
- (2) Kendaraan yang akan di berangkatkan, oleh Petugas Terminal dipanggil untuk masuk ke pemberangkatan dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi kepada petugas;
- (3) Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat parkir yang telah disediakan dan kemudian memarkir kendaraannya secara teratur sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan kendaraannya;
- (4) Bagi kendaraan yang parkirnya melebihi jadwal waktu sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini, terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- (5) Pengaturan tempat parkir kendaraan, tempat menurunkan dan menaikkan penumpang diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (6) Setiap kendaraan yang baru memasuki terminal dilarang berhenti di jalan masuk terminal;
- (7) Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal;
- (8) Dilarang mencuci setiap kendaraan di lingkungan terminal;
- (9) Kendaraan dilarang mangkal di lingkungan terminal terlalu lama;
- (10) Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan para petugas;

(11) Petugas keamanan memepunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas trerminal

Paragraf 2
Tertib Penumpang

Pasal 6

- (1) Bagi setiap orang yang memasuki dan atau keluar terminal, harus melalui jalan yang telah ditentukan;
- (2) Dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan;
- (3) Penumpang menunggu/turun dari kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- (4) Setiap penumpang yang membawa barang sedemikian rupa, diharapkan menggunakan tenaga pembantu yang menggunakan tanda pengenal yang terdaftar dan disahkan oleh pajabat yang berwenang.

Paragraf 3
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 7

- (1) Para pengusaha bus wajib mengusahakan tersedianya ruangan untuk kantor sebagai tempat perwakilan dari agen-agen bus malam kilat;
- (2) Pada setiap ruangan kantor dilarang digunakan sebagai temapt untuk menyimpan barang-barang kiriman (paket);
- (3) Barang-barang kiriman (paket) yang dikirim atau diterima oleh agen bus malam kilat segera diangkut dengan menggunakan sarana angkutan masing-masing;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) ini, jika ditinjau dari segi keamanan atas barang titipan tersebut dengan seizin pejabat yang berwenang agen bus malam kilat dapat menyimpan barang-barang kiriman (paket) samapi pada kesempatan pertama untuk diangkut sepanjang barang-barang tersebut tidak menyimpang dari daftar/catatan yang ada;
- (5) Para pengusaha bus wajib mengirimkan daftar nama-nama orang-orang penumpang yang ditempatkan sebagai wakil pengusaha kepada pejabat yang berwenang;

- (6) Pejabat yang berwenang mengkoordinasikan petugas-petugas dari perwakilan para pengusaha tersebut guna memudahkan di penyelesaian masalah menyangkut pada perwakilan kendaraan tersebut.

Paragraf 4
Tertib Jualan/Penggunaan Kios

Pasal 8

- (1) Bagi pedagang yang akan menggunakan kios di lingkungan terminal harus mempunyai surat izin hak pakai kios dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Selain surat izin seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka usaha untuk dagangannya harus mendapat Surat Izin Tempat Usaha dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Para pedagang/pedagang asongan dilarang menjajakan dagangannya dengan cara memasuki kendaraan yang sedang menunggu/menurunkan penumpang;
- (4) Para pemakai kios dilarang memeprgunakan kiosnya sebagai tempat tinggal;
- (5) Dilarang bermain judi, minum minuman keras, dan perbuatan yang melanggar susila di dalam kios;
- (6) Dilarang menempatkan barang-barang dagangan yang melebihi kapasitas kios yang tersedia.

BAB III
KETERTIBAN KEAMANAN LINGKUNGAN
Bagian Pertama
Tertib Lingkungan

pasal 9

- (1) Dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu dan meresahkan ketentraman orang lain (warga masyarakat);
- (2) Dilarang mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
- (3) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan dengan mempergunakan tempat yang tertutup rapat dengan

ketentuan bahwa tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaianya

- (4) Dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang;
- (5) Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang;
- (6) Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, atau senjata api di tempat umum dimana sedang diselenggarakan perayaan atau pesta, tontonan, atau keramaian;
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang sedang menjalankan tugas, atau golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pakaian adat, dan juga bagi mereka yang sedang menjalankan pekerjaan ditempat dimana harus pula membawa senjata.

Bagian Kedua
Tertib Susila

Pasal 10

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau pajabat yang berwenang dapat mangambil tindakan preventif memerintahkan menutup rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila; dan atau rumah yang dijadikan tempat pertemuan atau persepakatan untuk melakukan perbuatan asusila;
- (2) Surat perintah penutupan tersebut ditempelkan pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa, sehingga dapat dengan mudah terbaca dan terlihat secara jelas;
- (3) Dilarang mengunjungi rumah yang tertutup berdasarkan ketentuan pada ayat (1) pasal Ini;
- (4) Penghuni rumah yang telah ditutup berdasarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang menerima pengunjung;
- (5) Tidak dianggap pengunjung sebagaimana pada ayat (3) pasal ini kepada ;
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu, demikian pula keluarganya;

- b. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas,

Pasal 11

Setiap orang dilarang:

1. Bertingkah laku yang menimbulkan suatu persangkaan menjurus untuk berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman di tempat-tempat pusat perbelanjaan, dan di tempat umum;
2. Menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain untuk melakukannya perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

BAB IV

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 12

Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk:

1. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepi dengan jalan umum serta sedikitnya 5 setahun sekali mencat bangunan atau rumah bagian luar dan pagar;
2. Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan;
3. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah serta meletakkannya di dalam pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas sampah;
4. Membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit;
5. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi pagar maximum $1 \frac{1}{2}$ meter, dan dengan $\frac{1}{2}$ meter bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar;
6. Memelihara dan memotong rumput secara berkala di pekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
7. Mengusahakan agar di pekarangannya tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan sumber-sumber penyakit;

8. Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari kakus/sepiteng dengan mempergunakan pembuangan yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan;
9. Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah/bangunan.

Bagian kedua

Kebarsihan dan Keindahan Jalan

Jalur Hijau dan Taman

Pasal 13

- (1) Pada setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan tempat pembuangan sampah sementara yang penempatannya diatur sedemikian rupa agar kelihatan indah dan menarik;
- (2) Penanggung jawab jalan, jalur hijau, dan taman, serta masyarakat diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- (3) Setiap orang penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang membuang sampah ke jalan, jalur hijau, dan taman;
- (4) Pada setiap kendaraan bermotor atau lebih harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya, dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) disamping menyediakan tempat penampungan/alat pembuang kotoran ternak penarik;
- (5) Setiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan menyediakan tempat sampah tersendiri/membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan

Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 14

- (1) Tiap pedagang baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar yang mempergunakan kios gendongan atau pikulan diwajibkan menyediakan tempat sampah
- (2) Setiap pedagang diharuskan menetapkan barang dagangannya dilantai "Kios/los" yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya

- (3) Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan air yang menimbulkan bau busuk;
- (4) Penanggung jawab, pengunjung Pusat Perbelanjaan dan Pasar 'diwajibkan menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan keindahannya

Bagian Keempat
Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 15

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di dalam dan di luar sekitar terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah;
- (2) Rambu-rambu lalu lintas yang ada di dalam dan di sekitar terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya;
- (3) penanggungjawab, pemilik kios, pedagang asongan, pengunjung dan penumpang terminal harus menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan keindahan.

BAB V
CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN
DAN PEMUSNAH SAMPAH

Pasal 16

Untuk melancarkan, memudahkan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta memusnahkan sampah, Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pembagian wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan luas daerah serta sarana pelayanan Kebersihan yang ada di daerah.

Pasal 17

- (1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah / bangunan / toko / perusahaan ke tempat bak sampah atau ke tempat penampungan sampah sementara dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan wilayah yang ditetapkan;
- (2) Pengambilan / pengangkutan sampah dari tempat sampah yang telah disediakan oleh penghuni rumah ke tempat bak sampah atau Ke tempat penampungan

- sampah sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh RT/RW nya masing-masing;
- (3) Pengambilan, pengangkutan sampah dari bak sampah atau tempat penampungan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Pengambilan dan pembuangan sampah dari tempat sampah kendaraan penumpang umum ke bak sampah yang telah disediakan di terminal-terminal dilaksanakan oleh pengemudi atau kenek-kenek kendaraan yang bersangkutan

Pasal 18

Bila pemerintah daerah belum menyediakan tempat penampungan sampah sementara, maka sampah-sampah yang telah ada di bak sampah rumah/bangunan/toko/ perusahaan, pengambilan dan pengangkutannya dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk untuk diangkut ke tempat pekarangan.

Pasal 19

Setiap penghuni rumah / bangunan / toko / perusahaan yang mempunyai pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah yang digali dalam batas pekarangan

Pasal 20

Sampah-sampah yang telah ditumpuk dalam lubang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun dengan tanah, atau membakar di dalam lubang tersebut antara 07.00 WIB s.d 09.00 WIB dengan tidak mengganggu tetangganya.

Pasal 21

Lubang pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah Inl harus terdapat pada tempat-tempat yang tidak merusak keindahan dan tidak mengganggu sekitarnyaserta dengan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumur.

Pasal 22

- (1) Barang-barang atau benda-benda rongsokan kendaraan yang dibiarkan atau ditinggalkan dijalan-jalan, trotoar, pelataran parkir atau tempat-tempat lainnya

- yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan setelah dalam jangka waktu 3 bulan tidak ada yang mengurus akan dianggap sebagai sampah;
- (2) Gerobak-gerobak dan alat lainnya yang di pergunakan berdagang dan ditinggalkan di trotoar atau belataran parkir akan dianggap sebagai sampah. dan selanjutnya akan dimusnahkan;
 - (3) Potongan-potongan pohon/kayu yang dibiarkan di tempat umum trotoar, pelataran parkir atau tempat lainnya akan dianggap sebagai sampah;
 - (4) Bahan-bahan bangunan yang dibiarkan di jalan-jalan, trotoar atau tempat lainnya akan dianggap sebagai sampah untuk dimusnahkan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2 s.d Pasal 15, 20, 21, dan 22 Peraturan Daerah Ini di ancaman dengan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tinggirnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini diakukan oleh, Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka, atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaradya Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Oearah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tingkat II Bekasi Nomor 05/HK – PD/KS.151/VIII/1998 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**
K e t u a

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

Drs. H. NONON SONTHANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Nomor 188 342/SK.1322-Huk/1998 tahun 1998 Tanggal 1 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Nomor 42 Tahun 1998
Tanggal 8 Oktober 1998 Seri C

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 042